

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

KASI PEMERINTAHAN KECAMATAN NGANTANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Kasi Pemerintahan, mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- b. menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
- c. membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- e. membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
- f. menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- g. membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2020;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Tertib administrasi kependudukan	Jumlah laporan kependudukan a. e-KTP b. KK c. Surat Pindah	13 kali
2.	Peningkatan kinerja pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel	Jumlah pembinaan perangkat desa	26 kali
		Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) tentang RPJMDes, APBDes, ADD/DD	13 desa

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tertib administrasi kependudukan	Jumlah laporan kependudukan a. e-KTP b. KK c. Surat Pindah	12 kali	12 kali	100 %
2.	Peningkatan kinerja pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel	Jumlah pembinaan perangkat desa	26 kali	26 kali	100 %
		Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) tentang RPJMDes, APBDes, ADD/DD	13 desa	13 desa	100 %

- a. Pada indikator kinerja jumlah laporan kependudukan berdasarkan tabel di atas mencapai target capaian 100 % dengan kata lain mengalami **keberhasilan**, hal ini disebabkan karena penyusunan dokumen laporan kependudukan telah dilaksanakan setiap bulan secara rutin serta dikirim tepat waktu kepada Dinas Terkait;
- b. Pada indikator kinerja jumlah pembinaan perangkat desa berdasarkan tabel di atas mencapai target capaian 100 % dengan kata lain mengalami **keberhasilan**, hal ini disebabkan karena :
 - 1) Jumlah pembinaan yang dilaksanakan sesuai dengan target yaitu pada setiap bulan terdapat dua kali pembinaan di 13 Desa se-Kecamatan Ngantang;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Desa mengenai :
 - (i) Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa;
 - (ii) Permasalahan yang dihadapi Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - (iii) Cara mengatasi permasalahan yang dihadapi Perangkat Desa seiring dengan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya agar dapat tercipta komitmen dan kinerja yang baik dan berkualitas.
- c. Pada indikator kinerja pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) tentang RPJMDes, APBDes, ADD/DD berdasarkan tabel di atas mencapai target capaian 100 % dengan kata lain mengalami **keberhasilan**, hal ini disebabkan karena telah dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) pada 13 desa se-Kecamatan Ngantang dalam rangka pembinaan/pengarahan

tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang benar sesuai dengan arahan dan aturan dari Pemerintah Pusat.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dalam penyusunan dokumen administrasi kependudukan;
- b. Melaksanakan koordinasi berkesinambungan dengan Kepala Desa mengenai:
 - 1) Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa;
 - 2) Permasalahan yang dihadapi Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - 3) Cara mengatasi permasalahan yang dihadapi Perangkat Desa seiring dengan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya agar dapat tercipta komitmen dan kinerja yang baik dan berkualitas.
- c. Melaksanakan pembinaan dan monitoring berkelanjutan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang benar sesuai dengan arahan dan aturan dari Pemerintah Pusat.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kasi Pemerintahandan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui
CAMAT NGANTANG,

Ngantang, Pebruari 2021
Pit. KASI PEMERINTAHAN,

AKHMAD TAUFIQ J. .S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19780605 199612 1 001

MAISYAROH
Pengatur
NIP. 19720516 201001 2 001